



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 29 April 2016

Kepada

Nomor : **472.2/4233/DUKCAPIL.**  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Penjelasan mengenai  
Pindah Agama dan Implikasinya  
terhadap Status Perkawinan.**

Yth. Kepala Dinas Kependudukan  
dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Tanah Laut

di

**PELAIHARI**

Merujuk surat Saudara Nomor : 477/43/Dukpencapil/2016 Tanggal 16 Februari 2016 Perihal Pindah Agama, dengan hormat disampaikan penjelasan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya.
2. Terkait dengan status perkawinan penduduk yang melakukan pindah agama, merujuk ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya Pasal 6, 12 dan 22 bahwa perpindahan agama bagi pasangan yang sudah menikah tidak membatalkan perkawinan yang telah dilakukan sebelumnya. Sehingga tidak perlu dilakukan pencatatan perkawinan kembali.
3. Selanjutnya agar perubahan elemen data agama dalam KTP-el yang bersangkutan dilakukan dengan merujuk ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik khususnya Pasal 2,3,dan 4.

Demikian untuk dapat dipedomani dalam pelaksanaannya.



DIREKTUR JENDERAL  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

**Prof. Dr. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, SH, MH**  
NIP.19690824.199903.1.001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri RI (sebagai laporan);
2. Bupati Tanah Laut.

**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Datu Daim II No. 04 Telp / Fax (0512) 21004 Kode Pos 70811 Pelaihari

Pelaihari, 16 Pebruari 2016

Nomor : 477 / 43 / Dukpencapil / 2016  
Lampiran : -  
Perihal : Pindah Agama.

Kepada Yth.  
Bapak Menteri Dalam Negeri  
C/q, Kepala Bidang Pencatatan Perkawinan  
Kemendagri RI Jakarta.  
di- Jakarta.

Dalam rangka menyingkapi perkembangan kependudukan khusus bidang pencatatan Perkawinan yang terkait dengan pindah keyakinan / agama yang dianut oleh pasangan suami isteri, semula yang bersangkutan muslim kemudian pindah keyakinan menjadi non muslim, begitu juga sebaliknya yang non muslim menjadi muslim.

Dari kasus tersebut diatas bagaimana status perkawinan yang bersangkutan apakah status perkawinan yang dilaksanakan secara muslim batal apabila yang bersangkutan pindah menjadi non muslim, dan bagaimana cara pencatatan perkawinannya.

Demikian di sampaikan mohon petunjuk dan arahan selanjutnya terima kasih.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Tanah Laut



**Tembusan :**

1. Bupati Tanah Laut ( sebagai laporan )
2. Arsip

18 FEB 2016

		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Surat kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Nomor : 477/43/Dukpencapil/2016 Tanggal 16 Februari 2016 Perihal Pindah Agama.</li> <li>b. Pada intinya menanyakan bagaimana status perkawinan penduduk yang dilaksanakan secara muslim kemudian pasangan yang bersangkutan pindah agama serta bagaimana pencatatan perkawinannya.</li> </ul>
2.	Dasar Hukum Terkait	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. UUD 1945 <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pasal 28B Ayat (1) bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.</li> <li>2) Pasal 28 E bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya.</li> </ul> </li> <li>b. UU Nomor 1 Tahun 1974 ttg Perkawinan <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pasal 22 : Perkawinan dapat dibatalkan , apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.</li> <li>2) Syarat-syarat Perkawinan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 6 sd Pasal 12.</li> <li>3) Pasal 28 <ul style="list-style-type: none"> <li>Ayat (1) bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah Keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.</li> <li>Ayat (2) Keputusan Pembatalan Perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik. <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pasal 2,3 dan 4 bahwa Agama merupakan salah satu elemen data dinamis dalam Kartu Tanda Penduduk elektronik.</li> <li>2) Pasal 8 bahwa perubahan elemen data agama dilakukan dengan cara melampirkan fotokopi salinan surat keterangan dari pemuka agama dan menunjukkan salinan surat keterangan dari pemuka agama, pencatatan perubahan agama melalui SIAK, dan perubahan elemen data agama pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KTP-el yang baru.</li> </ul> </li> </ul>
3.	Saran pertimbangan serta mohon petunjuk Bapak Dirjen	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kewajiban penduduk pada saat melakukan pindah agama adalah melakukan perubahan biodata serta perubahan elemen data agama sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Permendagri Nomor 74 Tahun 2015.</li> <li>b. Perubahan elemen data agama tidak membatalkan status perkawinan pasangan yang bersangkutan karena tidak terdapat pengaturannya dalam UU Nomor 1 Tahun 1974.</li> </ul>

		<p>c. Jika karena keyakinannya penduduk yang bersangkutan ingin melakukan melakukan pencatatan perkawinan sesuai agama yang baru maka perlu dijelaskan kepada penduduk bahwa :</p> <p>Pencatatan perkawinan baru dapat dilakukan setelah dilakukan pembatalan terhadap perkawinan sebelumnya, dimana pembatalan perkawinan tersebut <b>akan berimplikasi pula terhadap status dalam akta kelahiran anak-anaknya, yang semula anak pasangan suami isteri menjadi anak seorang ibu.</b></p> <p>Hal ini dikarenakan pembatalan akta yg dilakukan bukan disebabkan oleh tidak dipenuhinya syarat perkawinan sbgmn Pasal 6 – 12 UU No 1 Th 1974.</p>
--	--	---

Jakarta, Maret 2016

**DIREKTORAT PENCATATAN SIPIL**